

## **PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA APABILA TERJADI KASUS SENGKETA DI PENGADILAN**

Oleh :  
**Pande Made Teguh Surya Dharma**

**Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta  
Jl. Ken Arok Nomor 10, Peguyangan, Kec. Denpasar Utara, Kota Denpasar  
([teguhsuryad@gmail.com](mailto:teguhsuryad@gmail.com))**

**Abstrak,** Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Apabila dikemudian hari timbul permasalahan atau kesalahan dalam minuta akta akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan Undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah Pertanggungjawab Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya apabila terjadi kesalahan pada minuta akta dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Apabila Terjadi Sangketa di Pengadilan jenis penelitian adalah penelitian normatif dan menggunakan kerangka teoritis berupa teori perlindungan hukum dan tanggung jawab hukum.

Tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya sebagai pejabat berwenang, yaitu Dalam hal keperdataan, kewajiban secara perdata konstruksi yuridis yang digunakan untuk tanggung jawab Notaris kebenaran dalam suatu akta yang dikerjakan olehnya adalah konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, dalam hal pidana, tanggung jawab secara pidana, terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan adalah *beroeptsfout*, dalam hal Peraturan Perundang-undangan Jabatan Notaris, dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang notaris wajib patuh pada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal notaris membuat salinan dokumen tidak sama dengan minuta akta, bahwa nyatalah Notaris. Memberikan perlindungan dan jaminan hukum kepada Notaris yang diatur pada Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014, terdapat tiga hal pokok yang berkaitan dengan UUJN yaitu Pengawasan, Perlindungan, dan Organisasi Notaris.

**Kata Kunci :** Notaris, Tanggung Jawab, Perlindungan Hukum

*Abstract, The position of the Notary is held or his presence is desired by the rule of law with a view to assisting and serving the public who need authentic written evidence regarding the circumstances, events or legal actions. If in the future a problem or error arises in the minutes of the deed due to the notary's failure to comply with the provisions of the Act, the result is that the deed only has the strength of proof as a deed under the hand or becomes null and void, which can be an excuse for the party suffering a loss to demand compensation to the notary public.*

*Based on the above, the problem discussed in this thesis is the Notary's Liability for the deeds he made if an error occurs in the minutes of the deed and Legal Protection for the Notary Public If a Sangketa Occurs in the Court the type of research is normative research and uses a theoretical framework in the form of legal protection theory and responsibility answer the law*

*Notary liability for the deed he made as an authorized official, namely in the case of civil law, civil liability for legal construction used for the responsibility of Notary truth*

*in a deed done by him is the construction of Unlawful Acts, in criminal matters, criminal liability, related with a notary error, then what is used is beroepsfout, in the case of the Notary Position Legislation, in carrying out their work, a notary is obliged to obey the rules contained in the Notary Position Act, in the case of a notary making a copy of the document not the same as the minutes of the deed, that in fact the Notary. Providing legal protection and guarantees to the Notary that is regulated in the Notary Position Law Number 2 of 2014, there are three main things related to UUJN, namely Supervision, Protection, and Notary Organization*

*Keywords: Notary, Responsibility, Legal Protection*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Jabatan Notaris lahir karena masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khlayak. Jabatan Notaris ini tidak ditempatkan di lembaga legislatif, eksekutif ataupun yudikatif karena Notaris diharapkan memiliki posisi netral. Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UJN), misalnya tentang pengawasan, pengangkatan dan pemberhentian notaris. Lahirnya UJN ini membuat terjadinya unifikasi hukum dalam

pengaturan notaris di Indonesia.<sup>59</sup> UJN merupakan hukum tertulis sebagai alat ukur bagi keabsahan notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya. Akta otentik yang dimaksud sebagai kewenangan Notaris dibuat dihadapan atau dibuat oleh Notaris berguna bagi masyarakat yang membutuhkan akta seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, akta wasiat, surat kuasa, dan lain sebagainya. Setiap Notaris yang diangkat harus mengucapkan sumpah yang salah satu isinya adalah “bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris” (Pasal 4 ayat 2 UJN). Kedudukan Notaris sebagai Pejabat umum, dalam arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lainnya, selama sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain. Sesuai dengan ketentuan tersebut, maka Notaris adalah satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada

---

<sup>59</sup> Christin Sasauw, 2015, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No.1, hal. 100

pejabat atau orang lain. Terhadap akta-akta yang dibuat, Notaris wajib menyimpan dalam kumpulan dokumen yang terjilid berdasarkan nomor akta yang disebut minuta akta, sedangkan yang dikeluarkan untuk para pihak dalam akta tersebut berupa salinan akta yang sama persis bunyinya dengan minuta akta yang disimpan di kantor Notaris. Akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat digunakan sebagai pembuktian dalam sebuah sengketa hukum yang digunakan sebagai alat bukti untuk mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, sehingga dapat di gunakan untuk kepentingan pembuktian namun dalam pembuatan Akta terkadang Notaris dijadikan sebuah alasan dari klien Dalam akta otentik tidak memerlukan pengakuan dari pihak yang bersangkutan agar mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Dari uraian sebelumnya terutama Pasal 15 (1) UUJN jelas disebutkan bahwa akta Notaris merupakan akta otentik yang tentunya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, Namun dalam kenyataannya akta Notaris dapat juga dibatalkan di pengadilan. Ada dua cara untuk meminta pembatalan perjanjian yaitu yang pertama, pihak yang berkepentingan secara aktif sebagai penggugat meminta kepada hakim supaya perjanjian itu dibatalkan.<sup>60</sup> Cara kedua, menunggu sampai ia digugat di depan hakim untuk memenuhi perjanjian tersebut. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan Undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian

---

<sup>60</sup> Habieb Adjie, 2008, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Bandung : Rafika Aditama, hal. 72

sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris, dalam hal penyebab permasalahan bukan timbul dari kesalahan notaris, melainkan timbul karena ketidak jujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal demi hukum

#### **IV. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut:

3. Bagaimanakah pertanggung jawaban Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya apabila terjadi kesalahan pada minuta akta?
4. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi notaris apabila terjadi sengketa dipengadilan?

#### **V. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang meumandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat peraturan yang bersifat normatif yang mana penelitian ini dilakukan melalui upaya pengkajian, atau dengan kata lain penelitian hukum kepustakaan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif yaitu penelitian untuk menggambarkan suatu masalah/kasus yang diteliti dalam penelitian.

#### **VI. PEMBAHASAN**

- C. Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya apabila terjadi kesalahan pada minuta akta**
  - c. Tanggung jawab secara perdata Notaris dalam setiap akta yang dibuatnya adalah menggunakan konstruksi yuridis dimana konstruksi yuridis yang digunakan untuk tanggung

- jawab notaris menjamin kebenaran dalam suatu akta yang dikerjakan olehnya, adalah konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, Bahwa setiap pelanggaran hukum yang mengakibatkan beban kerugian pada orang lain, yang karena kesalahannya mengakibatkan beban tersebut untuk mengganti kerugian itu, sebagaimana yang dicantumkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terdapat 3 (tiga) point perbuatan melanggar hukum yaitu : Pelanggaran hukum dikarenakan kesengajaan, Pelanggaran hukum tanpa kesalahan (tanda unsur kesengajaan ataupun kelalain), Pelanggaran hukum karena kelalaian. Dapat diketahui bahwa pada dasarnya perbuatan melawan hukum menimbulkan penderitaan kepada orang lain dan harus mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, pihak Notaris dalam putusan kasasi hanya diwajibkan untuk mengembalikan sertifikat hak milik kepada Pemohon
- d. Tanggungjawab secara pidana, terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan adalah *beroepefout*. Istilah tersebut digunakan untuk kesalahan yang dilakukan oleh profesional dan jabatan-jabatan khusus termasuk Notaris. Pada dasarnya Notaris-lah yang membuat akta perjanjian antara para pihak. Sudah sepatutnya mengetahui isi atau apa saja yang diperjanjikan serta klausula yang disepakati
  - e. Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Notaris Dan Kode Etik Notaris, Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang notaris wajib patuh pada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris dalam

melaksanakan pekerjaannya tidak hanya harus taat kepada ketentuan peraturan perundang-undangan tetapi juga pada ketentuan yang telah disepakati bersama, yaitu aturan yang terdapat dalam kode etik profesinya dan ketentuan ini hanya berlaku bagi kalangan anggota profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi dapat mengalangi atau menghambat kesalahpahaman dan perselisihan serta mencerminkan moral dan nama baik dari anggota kelompok profesi itu sendiri, Hal tersebut sebagaimana ternyata pada uraian dalam Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, yakni; Etika kepribadian notaris, Etika melakukan tugas dan jabatan, Etika pelayanan terhadap klien, Etika dalam asosiasi sesama rekan notaris, Etika pengawasan terhadap notaris.

#### **D. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Apabila Terjadi Sengketa di Pengadilan.**

- c. Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya sehari-hari sangat sensitif terhadap hal-hal yang dapat menjatuhkan nama dan wibawanya sebagai seorang Notaris. Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan

dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya. Terdapat 3 (tiga) hal pokok berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu: Pengawasan, Perlindungan, dan Organisasi Notaris. Dalam rangka pengawasan terhadap Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris bahwa pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris. Organisasi Notaris adalah merupakan Organisasi Profesi Jabatan Notaris yang berbentuk perkumpulan dan berbadan hukum. Sebagai inti tujuan pendirian perkumpulan, Ikatan Notaris Indonesia sebagai wadah perbimpunan para Notaris, kepada para anggota perkumpulan memberikan jaminan perlindungan, Sanksi bagi Notaris yang melanggar ketentuan kode etik Notaris, yakni teguran, peringatan, schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan, perkumpulan, onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan, dan pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan, Akta-akta notaris yang menimbulkan problemik hukum dan bermuara menjadi kasus-kasus baik perdata maupun pidana di muka Pengadilan. Dalam hal ini Notaris tidak bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak yang kalah dalam perkara ini. Serta Notaris tidak dapat dituntut atas kerugian biaya pembuatan akta yang telah dibuatnya.

## **PENUTUP**

### **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan dari penulisan ini yaitu :

- C. Pertanggungjawaban notaris terhadap akta-akta yang dibuatnya apabila terjadi kesalahan pada minuta akta yaitu Tanggung jawab secara perdata Notaris dalam setiap akta yang dibuatnya adalah menggunakan konstruksi yuridis dimana konstruksi yuridis yang digunakan untuk tanggung jawab notaris menjamin kebenaran dalam suatu akta yang dikerjakan olehnya, adalah konstruksi Perbuatan Melawan Hukum, Tanggungjawab secara pidana, terkait dengan kesalahan notaris, maka yang digunakan adalah *beroepsfout*, dan Tanggung Jawab Berdasarkan Undang-Undang Notaris Dan Kode Etik Notaris, Dalam melaksanakan pekerjaannya, seorang notaris wajib patuh pada aturan yang terdapat dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.
- D. Perlindungan Hukum Bagi Notaris Apabila terjadi Sengketa di Pengadilan yaitu Perlindungan hukum terhadap Notaris dituangkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang menetapkan, bahwa untuk proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang mengambil fotokopi minuta akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan dan memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanannya

### **SARAN**

Adapun saran dari penulisan ini yaitu:

- A. Notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya harus selalu teliti dan memeriksa keanehan data yang diberikan oleh penghadap dan berpegang pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris dan dalam melaksanakan jabatannya harus berpegang pada moral dan etika. Dalam bekerja tidak semata-mata karena materi atau uang semata, namun harus lebih mementingkan harkat dan martabat sebagai manusia yang bertanggungjawab penuh atas profesinya.
- B. Bagi para pihak yang menghadap hendaknya jujur atau menceritakan yang sesungguhnya berkaitan dengan keterangan dalam pembuatan akta kepada notaris, supaya akta itu dapat dipertanggung jawabkan dan tidak merugikan kepentingan para pihak yang menyebabkan dibatalkannya akta, agar akta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan atau kepatutan yang mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Habieb Adjie, 2008, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung : Rafika Aditama.

### **JURNAL**

Christin Sasauw, 2015, “*Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris*”, Jurnal Lex Privatum, Vol. III/No.1

### **PERATURAN**

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2004  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata